



Dinas Perhubungan

Jl.Jend.Sudirman 28800 076133992

dishub.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perhubungan

Penerbitan Pertimbangan/Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

No. SK : Kpts.188/DPHB-KBD.4/53

Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan ANDALALIN ditujukan kepada Gubernur Riau Cq. Kadishub Prov. Riau;
2. Fotocopy KTP Pimpinan Pengembang;
3. Fotocopy KTP Direktur Konsultan ANDALALIN;
4. Surat Penunjukan Tugas dari Pengembang kepada Konsultan ANDALALIN;
5. Fotocopy Akte Notaris Perusahaan Pengembang;
6. Fotocopy Akte Notaris Perusahaan Konsultan ANDALALIN;
7. Fotocopy Sertifikasi Konsultan ANDALALIN;
8. Fotocopy NPWP Konsultan ANDALALIN;
9. Rancangan Dokumen Kajian ANDALALIN;
10. Surat Rekomendasi Camat/Kelurahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perhubungan

Jl.Jend.Sudirman 28800 076133992

dishub.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perhubungan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan Permohonan Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau (surat permohonan ditujukan kepada Gubernur Riau Cq.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau)
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen ANDALALIN
3. Dokumen ANDALALIN yang belum lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, akan dikembalikan kepada Pemohon.
4. Dokumen ANDALALIN yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan akan diproses
5. Melakukan pembahasan dokumen ANDALALIN dengan Tim Evaluasi dan stake holder terkait serta peninjauan lapangan
6. Hasil penilaian Dokumen ANDALALIN dan tinjauan lapangan yang belum dapat diterima, akan dilakukan perbaikan terhadap dokumen oleh konsultan berdasarkan saran dan masukan hasil pembahasan
7. Hasil penilaian Dokumen ANDALALIN dan tinjauan lapangan yang dapat diterima, akan dibuatkan Berita Acara penilaian oleh Tim Evaluasi dan Pemohon diminta menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban.
8. Tim Evaluasi menyiapkan draft Surat Persetujuan Dokumen ANDALALIN dan mengajukan kepada



Dinas Perhubungan

Jl.Jend.Sudirman 28800 076133992

dishub.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

15 Hari kerja (termasuk peninjauan lapangan dan perbaikan dokumen)

Biaya / Tarif

5000000

biaya untuk penerbitan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Produk Pelayanan

1. Surat/Dokumen Pertimbangan Teknis ANDALALIN; Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengaduan Layanan

CP : Ratiwi Anggraini (081261667594) Email : dinasperhubungan@riau.go.id Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Prov. Riau, Jln. Sudirman No. 474 Pekanbaru